

PARTISIPASI PEREMPUAN DI MASA NABI MUHAMMAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKSISTENSI PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK

AAS SITI SHOLICHAH

Institut PTIQ Jakarta
shalichah@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to explain the participation of women in the time of the Prophet Muhammad and its implications for the existence of women in the public sphere. The method used in this research is to use a qualitative research approach to literature study. Women in historical studies have received inhuman treatment. Various violence and discrimination experienced by women. In various countries such as China, India, France, Germany and Arabia, women are made as worthless creatures. Women are made bets to play gambling, husbands may have several wives, have no inheritance, burn them with their husbands when their husbands die, and even women receive the treatment of being buried alive. The existence of women began to receive special attention when the Prophet was sent and Islam was present. Opportunities to work and worship given to men and women have led female figures to become role models throughout the ages such as Khadijah, Aisyah, Hafsa, al-Hawla al Attharah and Zainab bin Jahsy and others who participate in the economic, education, business sectors, and health.

Keywords: Women's Participation, Prophet Muhammad, Public Domain

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi perempuan di Masa Nabi Muhammad serta implikasinya terhadap eksistensi perempuan di ranah publik. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif pendekatan studi pustaka. Perempuan dalam kajian historis mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Berbagai kekerasan dan diskriminasi dialami oleh kaum perempuan. Di berbagai negara seperti Cina, India, Perancis, Jerman dan Arab menjadikan perempuan sebagai makhluk yang tidak berharga. Perempuan dijadikan taruhan untuk bermain judi, suami boleh memiliki beberapa istri, tidak memiliki waris, dibakar bersama suami ketika suami meninggal bahkan perempuan mendapat perlakuan dikubur dalam keadaan hidup. Keberadaan perempuan mulai mendapat perhatian khusus ketika Nabi Muhammad SAW diutus dan Islam hadir. Peluang untuk bekerja dan beribadah yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan telah menghantarkan figur-figur perempuan menjadi teladan sepanjang masa seperti Khadijah, Aisyah, Hafsa, Al-Hawla al Attharah dan Zainab bin Jahsy dan lainnya yang berpartisipasi pada sektor ekonomi, pendidikan, usaha dan kesehatan.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Nabi Muhammad, Ranah Publik

A. PENDAHULUAN

Sayyid Quthub mengatakan bahwa perempuan adalah peyangga peradaban¹. Pentingnya perempuan dalam memperjuangkan kemajuan suatu bangsa merupakan penyangga peradaban yang dapat memajukan sebuah bangsa.² Ungkapan Sayyid Quthub tersebut merupakan isyarat pentingnya sinergitas antara laki-laki dan perempuan, karena semua lingkup kehidupan sudah pasti membutuhkan keterlibatan laki-laki dan perempuan.

Ranah Publik merupakan wilayah yang berhubungan dengan berbagai lingkup kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, budaya, agama dan lain sebagainya. Peran dan fungsi laki-laki dan perempuan di wilayah publik cukup menjadi perhatian, dimana masih terdapat perbedaan peran dan fungsi juga kesempatan antara laki-laki dan perempuan, sebagai contoh, angka buta huruf laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, keterwakilan perempuan di legislatif dan yudikatif masih minim, peluang perempuan untuk menjabat posisi strategis masih butuh kerja keras dan kepemimpinan perempuan meskipun lambat laun sudah terbuka namun masih mengalami berbagai kendala karena berjenis kelamin perempuan.

Partisipasi dan keterlibatan perempuan adalah keniscayaan. Nabi Muhammad SAW selama mengemban kerasulan, telah memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi dan berkontribusi di ranah publik. Siti Khadijah selain sebagai pendamping Nabi Muhammad SAW dalam mengemban misi kerasulan, juga berperan di ranah publik dengan melibatkan diri menjadi pengusaha perempuan yang sukses. Selain Khadijah terdapat Aisyah, Hafsa, Al-Hawla al Attharah dan Zainab bin Jahsy yang memberikan kontribusi penting terhadap sektor pendidikan, ekonomi, hukum dan pasar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Partisipasi perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW tersebut selanjutnya akan dijelaskan lebih mendalam dalam bagian pembahasan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kondisi perempuan Arab pada masa awal Islam sangat memprihatinkan.³ Hal ini dikarenakan masyarakat Arab pada saat itu belum mengenal adanya norma-norma hukum yang dapat membawa mereka ke jalan yang lurus.⁴ Sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa bangsa Arab merasa bangga apabila memiliki banyak anak laki-laki, dan merasa hina apabila memiliki anak perempuan, sehingga terjadilah pembunuhan terhadap bayi perempuan.⁵ Setelah bangsa Arab memeluk agama Islam, kondisi yang sangat tidak ideal bagi perempuan tersebut telah berubah menjadi kondisi yang patut dibanggakan.⁶ Kaum perempuan dihormati dan dimuliakan atas dasar ajaran islam yang sangat menghormati perempuan, antara laki-laki

¹ Kaheron Sirin, "Membangun Masyarakat Qur'ani: Rekonstruksi Pemikiran dan Gerakan Perempuan Menuju Keluarga Anti Kekerasan", *Jurnal al-Burhan*, no.7 (2007), 92

² Husein Alkaff, *Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Imam Khomeini* (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), 124.

³ Fauziyah, Ririn. "Perempuan Perspektif Pemikiran Hukum Islam Modern." *AL MAQASHIDI* 3, no. 2 (2020).

⁴ Iryana, Wahyu. "Nalar Historis Perpolitikan Kaum Hawa Masa Nabi Muhammad Saw." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 4, no. 1 (2019): 59-69, .

⁵ Iryana, Wahyu. "Nalar Historis Perpolitikan Kaum Hawa Masa Nabi Muhammad Saw.", 59-69.

⁶ Hidayati, Hidayati. "Pemberdayaan Perempuan pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2020): 29-41.

dan perempuan saling melindungi dan menghormati baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.⁷ Hal ini terjadi karena mereka telah memiliki peraturan-peraturan (hukum) kehidupan dalam agama yang sempurna dan atas bimbingan Rasulullah. Kaum perempuan pada waktu itu dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, yang dapat membangun kepribadian mereka sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan kaum laki-laki.

Perempuan Arab yang hidup di bawah naungan agama Islam dapat berperan aktif dan bahkan dinilai sebagai peran positif dalam wilayah domestik dan publik.⁸ Mereka dapat melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan politik secara maksimal dengan dasar, tujuan dan motivasi yang baik. Melalui peranan itulah mereka dapat mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang layak.⁹ Melalui peranan itu juga perempuan Arab dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakatnya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.¹⁰ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) atau disebut juga *content analysis* (analisis isi). Adapun teknis pengumpulan data yang dilakukan yaitu mencatat data-data yang diambil dari berbagai sumber dari bahan-bahan tertulis kemudian mengidentifikasi bukti-bukti kontekstual yaitu dengan mencari hubungan antara data dengan realitas yang penulis teliti. Pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif maka dilakukan dengan analisis kritis, komparasi, serta interpretasi atas berbagai hasil penelusuran dari sumber-sumber primer dan sekunder. Dengan demikian pendekatan data penelitian ini substansinya adalah kualitatif dan korelasi jaringan variabelnya juga kualitatif.

Untuk itu dalam pengolahan analisis data, penulis melakukan seleksi terhadap data yang dikumpulkan kemudian setelah diseleksi peneliti mulai melakukan pengkodean sesuai dengan pembahasan dan topik. Selain merujuk berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian, pada pembahasan materi ini penulis merujuk beberapa kitab tafsir yang berkaitan dengan materi tersebut dengan menggunakan metode tafsir tematik. Tafsir tematik atau juga lebih dikenal dengan tafsir *maudu'i* adalah pola penafsiran dengan cara memfokuskan pada satu topik yang berkaitan dengan masalah tertentu, kemudian mendefinisikan kata kunci dari permasalahan, selanjutnya mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan topik tersebut baik secara lafadz maupun hukum, kemudian melihat tafsir-tafsir ayat-ayat tersebut sesuai dengan tujuan Qur'ani.¹¹ Penafsiran dengan tematik ini dilakukan untuk memudahkan menafsirkan ayat-ayat yang bersifat kontemporer.

⁷ Hasanah, Ulfatun, and Najahan Musyafak. "Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2017): 409-432.

⁸ Hasanah, Ulfatun. "Gender Dalam Dakwah Untuk Pembangunan (Potret Keterlibatan Perempuan dalam Politik)." *Jurnal Ilmu Dakwah* 38, no. 2 (2019): 250-266.

⁹ Munjin, Shidqy, and Ihsan Kamaludin. "The Role of Prophet Muhammad on Women Emancipation in Mecca Period." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 5, no. 2 (2019): 173-185.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

¹¹ Akhmad Alim, *Tafsir Pendidikan Islam* (Jakarta: AMP Press, 2014), 10.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Perempuan di Masa Nabi Muhammad Saw di Ranah Publik: Perempuan dalam Kajian Historis Pra Islam.

Sebelum Islam hadir, pandangan masyarakat mengenai perempuan sangat menyedihkan. Hal ini dapat diketahui dari berbagai sumber referensi yang menjelaskan bahwa perempuan dalam kurun waktu yang lama mendapatkan diskriminasi dan kekerasan dari lingkungan keluarga dan masyarakat, bahkan berbagai perspektif kaum beragama memandang perempuan sebagai makhluk yang hina. Di Jerman istri menjadi pertaruhan suami di meja judi. Di China seorang istri yang ditinggal mati suami tidak boleh menikah lagi sepanjang hayatnya, lain lagi perlakuan perempuan di wilayah Sparte, perempuan boleh bersuami lebih dari satu. Beberapa negara bagian di Perancis menyelenggarakan pertemuan pada tahun 586 M yang membahas tentang keberadaan perempuan dianggap sebagai manusia atau bukan, hasil dari pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa perempuan adalah manusia, tetapi manusia hina yang hanya diciptakan untuk melayani laki-laki semata.¹²

Selain itu dalam pandangan tradisi masyarakat dan perspektif agama hak hidup perempuan juga mendapatkan ancaman. Dalam masyarakat Hindu hak hidup perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suami, dalam tradisi masyarakat hindu disebut “*sati*”.¹³ Tradisi tersebut dilakukan dengan cara membakar istri yang ditinggal meninggal suami. Menurut DC Steyn Parve, bahwa pembakaran para janda di India mencapai 800 orang setiap wilayah, atau sekitar 30.000 orang janda dalam setahun.¹⁴ Bagi kaum Yahudi dan Nashrani perempuan dianggap sebagai pangkal kejahatan, sumber dosa dan kesalahan. Pada saat haid perempuan dianggap najis dan tidak boleh disentuh selama tujuh hari. Selain itu keyakinan kaum Yahudi dan Nashrani, perempuan (Hawa) adalah sumber kehancuran karena mengajak Nabi Adam untuk memakan buah terlarang sehingga menyebabkan Adam terusir dari surga, kepercayaan tersebut juga terdapat dalam kitab Taurat yang diperbaharui (perjanjian lama) dalam pasal ketiga dari kitab penciptaan.¹⁵

¹² Ukasyah Abdulmanan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) 75.

¹³ *Sati* adalah ritual masyarakat Hindu yang menjelaskan bahwa istri menunjukkan kesetiaan kepada suami yang telah meninggal. Emsoe Abdurrahman dan Apriyanto Ranoedarsono, *The Amazing Stories of Al-Qur'an* (Bandung: Salamadani, 2009), 184.

¹⁴ Emsoe Abdurrahman dan Apriyanto Ranoedarsono, *The Amazing Stories of Al-Qur'an*, 184.

¹⁵ Pasal ketiga dari Kitab Penciptaan “Ular adalah asal semua binatang bumi, ia berkata kepada si wanita: “Betulkah Allah telah berkata, kalian berdua jangan memakan dari pohon surga?”, si wanita berkata kepada si ular: “Kami memakan buah pohon surga, adapun buah pohon yang di tengah surga itu, Allah telah mengatakan, kalian berdua janganlah menyentuh agar kalian berdua tidak mati”. Ular berkata kepada si wanita: “Kalian berdua tidak akan mati, akan tetapi Allah sudah tau, bahwa jika kalian berdua memakan buahnya, maka mata kalian berdua akan terbuka, kalian berdua menjadi seperti Allah tahu yang baik dan yang buruk. Si wanita beranggapan, bahwa memakan dari pohon itu adalah sesuatu yang baik, selain pohon itu menyajikan mata dan sangat indah dipandang. Lalu ia mengambil buahnya dan memakannya, lalu memberikan pula kepada prianya lalu ia pun memakan pula. Setelah itu terbukalah mata mereka, mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu diambillah daun-daun tin untuk dijadikan penutup dirinya. Saat itu terdengar suara Tuhan berjalan di Surga bersamaan dengan hembusan angin siang. Adam dan isterinya menyembunyikan diri dari pandangan Tuhan di antara pepohonan surga. Lalu Tuhan menyeru Adam dan berkata: “Dimana Kamu?”, Adam menjawab: “Aku mendengar suara-Mu di surga, tapi aku takut karena aku telanjang, maka aku besembunyi”. Tuhan berkata: “Siapa yang memberitahumu bahwa kamu

Kepercayaan kaum Yahudi dan Nashrani dalam kitab Taurat membawa implikasi terhadap keberadaan perempuan. Dalam Kitab Talmud dijelaskan bahwa akibat pelanggaran Hawa/ Eva di Surga, maka kaum perempuan akan menanggung penderitaan mengalami siklus menstruasi, persetubuhan pertama kali mengalami sakit, mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anak, merasa malu akan tubuh perempuan sendiri, tidak merasa leluasa bergerak pada saat kandungannya tua, sakit pada waktu melahirkan, perempuan tidak boleh mengawini lebih dari satu laki-laki, perempuan masih akan merasakan keinginan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat, perempuan malu untuk menyampaikan hasrat seksualnya, perempuan lebih suka tinggal di rumah.¹⁶ Itulah beberapa hal yang dapat digambarkan mengenai kondisi nyata bagaimana agama dan penganut agama membedakan laki-laki dan perempuan, dimana perempuan begitu nyata didiskreditkan dan dipinggirkan sehingga haknya untuk menjadi manusia sangat terbatas, hal ini berlangsung cukup lama dan mempengaruhi cara pandang dan perspektif masyarakat sehingga mempengaruhi juga pola kehidupan yang dianut oleh masyarakat beragama.

Masyarakat Arab memandang posisi perempuan sebagai warga kelas dua dan tidak berhak mendapatkan pendidikan, mencari mata pencaharian, perempuan dianggap benda yang dapat diwariskan dan sebagai pemuas gairah seks bahkan tidak berhak hidup.¹⁷ Bangsa Arab Jahiliyah hidup saling bermusuhan-musuhan, karena itu masyarakat Jahiliyah akan bangga ketika memiliki anak laki-laki, karena beranggapan anak laki-laki dapat membela keluarga sedangkan anak perempuan lemah, itulah sebabnya jika melahirkan anak perempuan, maka masyarakat Arab Jahiliyah kecewa dan menguburkan hidup-hidup. Tradisi Arab yang menjadikan perempuan sebagai makhluk yang dapat diwariskan, lambat laun terkikis dengan kehadiran Islam, yaitu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Perempuan mendapatkan hak belajar, hak bicara, menyampaikan pendapat dan kemampuan perempuan-perempuan di masa Nabi Muhammad Saw menjadikan perempuan dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam lingkup publik di masyarakat.

Penghargaan Perempuan pada Sektor Publik di Masa Nabi Muhammad Saw

Seorang mualaf seperti Annie Besants,¹⁸ menjelaskan bahwa kehadiran Islam memberi warna dan kedudukan baru bagi kehidupan laki-laki dan perempuan. Dalam penjelasan tersebut, Besants juga menyampaikan beberapa perempuan Barat banyak yang masuk Islam karena tertarik konsep dan ajaran Islam yang memposisikan perempuan sangat mulia dan memberikan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam hak-hak perempuan dilindungi, Islam menjunjung tinggi hak kepemilikan dari awal islam hadir yaitu sekitar abad ke 7 M sampai sekarang. Agama Islam menjunjung tinggi keberadaan laki-laki dan

telanjang? Apakah kamu memakan dari pohon yang aku pesankan untuk tidak memakan darinya?“Adam menjawab ”Wanita ini yang menyebabkan begini, ia yang memberikannya kepadaku dari pohon itu”. Muhammad Ali Al-Bar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 2-3.

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Paradigma Baru Teologi Perempuan* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 49-50.

¹⁷ Menurut As Suddy, pada jaman jahiliyah apabila seorang suami meninggal, maka istrinya menjadi warisan ayah, saudara laki-laki dan anak laki-laki, diantara mereka mana yang lebih dulu melemparkan baju kepada janda tersebut, ia berhak mengawini tanpa maskawin baru. Jika tidak mau mengawini ia dapat mengawinkan janda tersebut dengan lelaki lain dan mengambil mas kawin yang menjadi hak janda tersebut. Emsoe Abdurrahman dan Apriyanto Ranoedarsono, *The Amazing Stories of Al-Qur'an*, 186-187.

¹⁸ Ahmad Muhammad Jamal, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1991), 1.

perempuan di hadapan Allah Swt. Islam sangat menghormati yang menjunjung keadilan dengan menghargai keberadaan suku bangsa, bahasa dan perbedaan kulit dan menempatkan setiap manusia sama di hadapan Allah SWT dan yang menjadi penilaian adalah ketakwaan, hal ini selaras dengan ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujurat/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا رِجَالٌ مِمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Tafsir al-Kurtubi menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan Bilal yang berkulit hitam dan dihina oleh Al Harits bin Hisyam, kemudian turun ayat ini untuk melarang mereka membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta serta melarang menganggap hina orang-orang miskin, sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaannya. Ayat ini diturunkan berkenaan juga dengan perintah Nabi Muhammad Saw memerintahkan Bani Bayadhah untuk menikahkan Abu Hindun dengan seorang perempuan dari kalangan mereka yaitu hamba sahaya. Pendapat lain menjelaskan bahwa ayat ini turun tentang Tsabit bin Qais bin Syamas dan ucapannya yang tidak memberikan tempat pada dirinya, Tsabit melihat ada yang merah, hitam dan putih, Nabi Muhammad Saw bersabda sesungguhnya engkau tidak dapat mengungguli mereka kecuali ketakwaannya.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan warna kulit, suku, bangsa dan bahasa bukan menjadi pembeda untuk melaksanakan hubungan kemanusiaan. Derajat ketakwaan menjadi pijakan awal penghambaan diri kepada Allah Swt. Untu itu manusia dibekali dengan akal pikiran dan kemampuan ilmu pengetahuan, sehingga keduanya menuntun manusia untuk dapat hidup selaras, saling menghargai dan saling mencintai antar sesama manusia, hal ini sebagaimana yang diwahyukan Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra /17: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Menurut Al-Khazin, Allah memuliakan manusia dari semua makhluk yang ada di alam raya ini yang bersifat fundamental secara alamiah, seperti potensi akal pikiran, verbal, grafis, dan bentuk yang serba seimbang, dengan penganugerahan potensi tersebut manusia mampu mengubah dan mengembangkan budaya secara progresif sejalan dengan kebutuhan

¹⁹ Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, diterjemahkan oleh Akhmad Khatib, dari judul *Al-Jami' li Ahkaam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 101-102.

dan dinamika kehidupan dan lingkungan manusia.²⁰ Al-Zamakhshari, seorang ahli tafsir klasik, berpendapat bahwa kemuliaan yang diberikan Allah Swt kepada manusia dalam ayat di atas adalah penganugerahan akal yang digunakan untuk berfikir, berkreasi, sekaligus membedakan antara baik dan buruk. Kemuliaan tersebut menjadi modal bagi manusia untuk mengelola dan menundukkan potensi bumi. Kekuatan akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya.²¹

Jika ditelaah melalui ayat Al-Qur'an tersebut, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghargai kemanusiaan, perbedaan jenis kelamin dan prinsip juga perbedaan budaya bukanlah hal yang melahirkan pembedaan, karena sejatinya setiap makhluk baik itu laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan berpasang-pasangan, sebagaimana yang tertuang dalam surat Adz Dzariyaat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Imam al-Razi menunjukkan bahwa mengenai ayat berpasangan tersebut seharusnya memahami realitas dengan memperhatikan perkawinan antar hal-hal yang bertentangan. Adanya wujud berbeda-beda secara bersamaan dapat mendasari prinsip keselarasan seperti malam dengan siang, bekerja-istirahat, dunia-akhirat, suami dan isteri.²² Tafsir tersebut menjelaskan adanya keberpasangan dalam kehidupan, hal ini mengandung pesan bahwa antara satu dan lainnya saling melengkapi dan bekerjasama, serta masing-masing memahami dan mengerti akan adanya kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk tujuan saling mengisi.

Selain isyarat Al-Qur'an mengenai pandangan tentang adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan, Allah Swt telah mengutus seorang rasul yang mampu menjadi solusi permasalahan pada masyarakat Jahiliyah, dimana pada jaman tersebut perempuan merupakan makhluk yang tidak dianggap, sehingga keberadaannya tidak diinginkan dan salah satu tradisi yang cukup memilukan adalah penguburan bayi perempuan hidup-hidup, hal ini dilakukan karena masyarakat jahiliyah sangat tidak menginginkan anak perempuan, menurut mereka kehadiran perempuan hanya akan menjadi aib, karena perempuan dianggap makhluk lemah dan tak berdaya untuk menjadi prajurit perang.

Persepsi masyarakat Jahiliyah yang menganggap perempuan lemah dikarenakan masyarakat Jahiliyah sering melakukan peperangan antar kabilah, dan kaum laki-laki dianggap kuat untuk berperang. Keberadaan perempuan pada masa awal diutusnya Nabi Muhammad Saw, Allah Swt abadikan dalam surat An-Nahl/ 19: 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ
بِئْسَ أَيْمِسُكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩

²⁰ Al-Khazin, disarikan oleh Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an* (Jakarta: Eurobia, 2015), 50.

²¹ Al-Imam Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin 'Umar al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf 'an Haqiq al-Tanzil wa al-'Uyun al-Aqawil fi wujuh al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tth), 653.

²² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 6.

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Buku *al-Bayan wat-Tabyin* menjelaskan bahwa Abu Hamzah adh-Dhabbi meninggalkan kemah istrinya dan pergi bermalam ke tempat tetangganya ketika isterinya melahirkan seorang bayi perempuan. Pada suatu hari Abu Hamzah adh-Dhabbi lewat di dekat kemah istrinya yang sedang menimang bayi perempuannya, sambil melantunkan bait-bait sya'ir: "Mengapa Abu Hamzah tidak mendatangi kami. Mengapa ia menginap di rumah sebelah, apakah dia kecewa dan marah? Karena kamu tidak melahirkan bayi laki-laki. Demi Allah, hal itu adalah di luar kekuasaan kami. Kamu ini hanya menerima apa yang diberi, kamu ini ibarat lahan bagi para petani menumbuhkan apa yang ditanam padaku. Mendengar istrinya melantunkan sya'ir seperti itu, keesokan harinya Abu Hamzah pulang dan menemui istri dan anak perempuannya lalu mencium kepala mereka.²³

Secara tegas, Al-Qur'an sangat melarang perilaku penguburan bayi perempuan dalam keadaan hidup, hal ini karena melanggar hak hidup manusia. Dalam Islam hak hidup merupakan hak dasar yang dijaga dan dihargai keberadaannya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di tengah-tengah masyarakat Arab Jahiliyah merupakan permasalahan besar, sehingga dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw pada masyarakat Jahiliyah membawa risalah Al-Qur'an yang mungkin memberikan solusi pada masyarakat Jahiliyah. Sehingga lambat laun praktek penguburan bayi perempuan hidup-hidup hilang.

Nabi Muhammad Saw memberikan sumbangsih peran untuk laki-laki dan perempuan tidak hanya pada wilayah domestik, tetapi hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk memberikan jaminan keamanan untuk perlindungan hak-hak dasar yang telah dianugerahkan Allah Swt. Nabi Muhammad Saw memulai tradisi baru terhadap pandangan perempuan dengan cara melakukan perubahan secara besar-besaran terhadap cara pandang dunia (*worldview*) masyarakat Arab yang mengubur anak perempuan hidup-hidup, memberikan tauladan dengan kehadiran Fatimah putri Nabi Muhammad Saw dan menggendong di depan umum yang dianggap masyarakat Arab adalah hal yang tabu, dan yang demikian itu menunjukkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam mengasuh anak adalah sama.

Hal yang paling membanggakan, sepanjang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Saw, tidak ditemukan perlakuan kekerasan terhadap laki-laki ataupun perempuan, bahkan kepada isterinya, sekalipun yang satu sama lain berpeluang mempunyai perasaan cemburu.²⁴ Bahkan Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan tersebut dalam sebuah hadits: "Sebaik kamu sekalian adalah yang sebaik-baik perlakuan kamu terhadap istri-istimu, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kamu sekalian terhadap istri-istriku."²⁵

²³ Ukasyah Abdulmanan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 76-77.

²⁴ Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia, 2003), 37.

²⁵ Muhammad bin Hibban Abu Hatim al Tamimiy, *Shohih Ibnu Hibban*, juz 9 (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), 484.

Partisipasi laki-laki dan perempuan baik di ranah domestik maupun ranah publik sangat dihargai dan diberikan ruang kebebasan oleh Nabi Muhammad Saw untuk belajar, bermusyawarah, berperang dan berpolitik. Sebagai gambaran Al-Quran merekam kaum perempuan yang bersikap mandiri dari keluarga laki-laknya dengan memberi *bai'at* (janji setia) kepada Nabi, hal ini diisyaratkan Allah SWT dalam surat al-Mumtahanah/60: 12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۱۲

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ummu al-Mundzir binti Qays salah satu perempuan dari beberapa perempuan Anshar yang menyatakan ba'iat kepada Nabi Muhammad Saw.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah perempuan terlebih dahulu masuk Islam sebelum suami dan keluarga mereka. Penghargaan ini merupakan bentuk keadilan Allah Swt dalam memposisikan laki-laki dan perempuan. Salah satu peristiwa yang meyakinkan akan kebebasan ruang untuk perempuan dalam wilayah politik yaitu dengan keterlibatan dan kepemimpinan Aisyah dalam perang Jamal, keterlibatan Ummu al-Mundzir dalam perjuangan umat Islam melawan kaum Kafir dan kaum Yahudi yaitu dengan menyaksikan pengepungan dan pengusiran Yahudi Bani Qurayzhah juga keterlibatan Shafiyah binti Abdul Muthalib dalam perang Uhud, dan dalam perang Khandak, Shafiyah merupakan perempuan pertama yang membunuh orang musyrik.²⁷

Jika dilihat dari sejarah Nabi Muhammad Saw, peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan setara. Nabi Muhammad Saw memberikan ruang kebebasan kepada setiap orang yang akan berjihad dan berjuang untuk Islam. Untuk menguatkan eksistensi keberpasangan antara laki-laki dan perempuan, Nabi Muhammad Saw melakukan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui perubahan terhadap kehidupan Jahiliyah yaitu:

1. Perlindungan hak perempuan melalui hukum
2. Perbaikan hukum keluarga, perempuan berhak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligini, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami isteri yang seimbang dan hak pengasuhan anak.
3. Perempuan berhak mengakses peran-peran publik, mendatangi dan sholat di masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama nabi, melakukan ba'iat di hadapan Nabi Muhammad Saw dan mengambil keputusan.
4. Perempuan berhak untuk mengatur dan membelanjakan hartanya, karena harta merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap manusia.

²⁶ Mahmud al-Misri, *Sahabat-Wanita Rasulullah* (Jakarta: Zaman, 2011), 355.

²⁷ Mahmud al-Misri, *Sahabat-Wanita Rasulullah*, 187, 355.

5. Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa Arab jahiliyah.²⁸

Selain itu, pada masa Nabi Muhammad Saw terbuka ruang diskusi antara laki-laki dan perempuan, begitu pula dengan isteri Nabi Muhammad Saw, hal ini terjadi ketika Ummu Salamah (isteri Nabi Muhammad Saw) yang bertanya mengenai tidak disebutkannya perempuan dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad Saw merespon²⁹ dan Allah Swt menurunkan ayat suci Al-Qur'an surat al-Ahzab/33: 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيْمِينَ وَالصَّيْمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
٣٥

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Ayat di atas dijelaskan bahwa kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Allah memberikan pahala dan ampunan kepada perempuan dan laki-laki muslim, sabar, taat, khusus, bersedekah, puasa dan memelihara kehormatan. Islam sebagai agama yang mempunyai misi untuk membebaskan manusia dari bentuk ketidakadilan dan menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk itu manusia dibekali dengan dua karakter dan sifat, yaitu sebagai *abid* dan *khalifah*. *Abid* adalah bentuk penghambaan manusia kepada Khalik-Nya, sedangkan *Khalifah* merupakan anugerah dan tanggung jawab yang diemban manusia sebagai makhluk yang berakal dan dibekali ilmu pengetahuan.

Selain berpotensi memiliki sifat dan karakter *abid* dan *khalifah*, dalam kandungan Al-Qur'an di jelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi, hal ini diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ali-Imran/3: 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمْنَا
هَاجِرُوا وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْدُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا لَأَكْفُرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَا
جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang

²⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008), 24-25.

²⁹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 140.

lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik"

Ayat ini menjelaskan mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam konsep pahala dan siksa, hal ini dapat dilihat dari bentuk *nakirah(indifinit)* dalam bentuk *nafi* yang berarti menunjukkan akan keumuman secara mutlak.³⁰ Ayat ini merupakan gambaran Al-Qur'an untuk memuliakan dan tidak membedakan laki-laki dan perempuan khususnya dalam persamaan kemanusiaan (*insaniah*).³¹

Penafsiran di atas dapat diuraikan bahwa ayat tersebut adalah bentuk pertanyaan Umu Salamah yang menanyakan keberadaan perempuan ketika berhijrah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyai-nyiakan amal dan perbuatan seseorang baik itu perempuan maupun laki-laki dan tidak ada perbedaan keduanya Allah apresiasi dalam bentuk pahala. Dari uraian tersebut penulis meyakini bahwa Islam adalah agama yang ramah, baik terhadap perempuan maupun laki-laki dan Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa melihat perbedaan suku bangsa, bahasa maupun jenis kelamin, karena konsep yang dibangun Islam adalah persudaraan dan kasih sayang.

Jika di telaah melalui kandungan ayat Al-Qur'an tersebut, perbedaan jenis kelamin, adat istiadat dan budaya bukan menjadi penghalang setiap orang untuk melakukan aktifitas dan peranannya menjadi makhluk Allah Swt, semua berpeluang untuk melakukan aktifitas dan berkiprah dalam kehidupan baik bersifat domestik maupun publik. Dalam ranah domestik peranan tersebut akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai isteri dan suami, sedangkan dalam ranah publik adalah keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.

Partisipasi Perempuan dalam Ranah Publik di Masa Nabi Muhammad Saw

Konsep persamaan peluang berprestasi dan eksistensi di wilayah publik dalam al-Qur'an di contohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Perempuan-perempuan yang hidup di masa Nabi Muhammad Saw mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa dan Nabi Muhammad Saw tidak pernah membatasi ruang dan gerak para perempuan. Beberapa perempuan potensial tersebut adalah istri Nabi Muhammad Saw Khadijah. Khadijah merupakan figur istri yang mampu menghantarkan suami untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai utusan Allah. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan Khadijah, Nabi Muhammad Saw mampu melalui masa-masa sulit dalam kenabian. Selain itu perjuangan Khadijah untuk mendampingi kepemimpinan Nabi Muhammad Saw sangat luar biasa, di tengah masyarakat yang tidak mempercayai kerasulan Muhammad, Khadijah dengan keyakinan yang bulat mempercayai Nabi Muhammad Saw sebagai utusan, hal yang paling

³⁰ Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Hakim yang menjelaskan bahwa Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah: wahai Rasulullah, saya tidak mendengar Allah menyebutkan kaum perempuan dalam hijrah, maka turunlah ayat tersebut. Syaid Imad Zaki Al-Burudi, *Tafsir Wanita* (Jakarta: Al-Kautsar, 2004), 268.

³¹ Ayat ini juga menjadi penguat ketidakbenaran bahwa hawa adalah penggoda adam yang menyebabkan adam memakan buah terlarang hingga terusir dari syurga, hal ini diperkuat dalam ayat ini bahwa Allah akan menilai setiap amal baik dan buruk setiap manusia. Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, cet -2 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), , 39.

istimewa dari Khadijah adalah kemampuan dan kecerdasannya dalam bidang ekonomi dan menjadi pengusaha perempuan sukses, dengan kecintaan dan keyakinan yang tulus seluruh aset yang dimilikinya diberikan untuk membantu suami (Nabi Muhammad Saw) dalam memperjuangkan Islam.

Selain Khadijah perempuan cerdas lainnya adalah Aisyah, kecerdasan dan keluasan ilmu Aisyah tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi Aisyah mampu dalam ilmu-ilmu umum seperti syair, sastra, sejarah, kedokteran dan ilmu-ilmu lain dan Aisyah menjadi rujukan keilmuan setelah wafat Nabi Muhammad Saw. Aisyah menjadi bukti sosok perempuan dengan tingkat intelektual yang melebihi kebanyakan laki-laki. Bahkan, para sahabat laki-laki Nabi sering memuji kecerdasan Aisyah, “Kanat 'Aisyah A'lam al-Nas wa Afqah wa Ahsan al-Nas Ra'yan fi al-'Ammah,” (Aisyah adalah orang yang terpandai dan paling cerdas, pandangan-pandangannya paling cemerlang).³²

Kecerdasan Aisyah dalam berbagai ilmu menghantarkan Aisyah menjadi perawi hadits perempuan yang kemampuannya dapat disejajarkan dengan para perawi hadits laki-laki pada masa itu. Aisyah isteri Nabi Muhammad Saw tercatat sebagai perempuan yang banyak meriwayatkan hadits dan melakukan ijtihad sebanyak 200 fatwa secara mandiri dan 600 fatwa bersama dengan sahabat. Aisyah telah meriwayatkan hadits mencapai 2.210 Hadits. Imam Bukhori dan Muslim memasukan ke dalam koleksi hadits dari Aisyah sebanyak 300 hadits.³³ Perempuan dalam seluruh sejarah sosial memiliki peran yang sangat signifikan baik untuk keluarganya sendiri maupun masyarakatnya. Pada masa nabi, pernah ada orang yang melarang perempuan yang bekerja di kebun korma miliknya. Nabi membela perempuan tersebut dan memberikan kesempatan kepadanya untuk bekerja. “Petiklah buah kurmamu itu, agar kamu bisa bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain”.³⁴ Pandangan di atas mengisyaratkan bahwa nabi memberikan kesempatan kepada perempuan untuk aktif dan bekerja. Hal ini berkaitan dengan aspek ekonomi.

Al-Hawla al Attharah, seorang perempuan pedagang parfum di Madinah. Nabi senang mengunjungi tokonya dan mampir ke rumahnya untuk melihat-lihat parfumnya. Rithah binti Abd Allah al Tsaqafiyah, perempuan ini pemilik dan manager pabrik, pernah menemui Nabi dan mengatakan:”Nabi, aku seorang perempuan pengusaha yang cukup sukses. Suamiku miskin, anak-anakku tak bekerja. Apakah aku bisa menafkahi mereka? Nabi menjawab: ”Laki fi Dzalika Ajru Ma Anfaqtu ‘alaihim.”(Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu berikan kepada mereka).³⁵

Zainab bin Jahsy adalah perempuan pengusaha yang sukses. Mengerjakan usahanya dengan tangannya sendiri dan keuntungannya sebagian diperuntukkan bagi perjuangan Islam.³⁶ Pasca Nabi, Umar bin Khatthab penggantinya yang kedua, mengangkat seorang perempuan cerdas dan terpercaya (jujur) bernama As-Syifa, menjadi manager Pasar di Madinah. Bidang Politik, Aisyah, isteri Nabi, Fathimah (putri), Zainab (cucu), Sukainah (cicit); adalah perempuan-perempuan terkemuka yang cerdas. Mereka sering terlibat dalam diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan tentang tema-tema sosial-politik, bahkan meng-

³² DEPAG RI, *Tafsir al-Quran Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, Cet. Ke-1, Seri 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 94-95.

³³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 24.

³⁴ Shahih Muslim, *Kitab al Thalaq, Jawaz Khuruj al Mu'tadah al Bain*, Hadits No. 2727.

³⁵ Ibn al Atsir, *Usd al Ghabah*, Juz V, t.th, 432

³⁶ Ibn al Atsir, *Usd al Ghabah*, V, t.th, 465

kritik kebijakan domestik maupun publik yang patriarkhis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah bai'at (perjanjian, kontrak) sebagai wujud loyalitas kepada pemerintah.

Sejumlah perempuan sahabat Nabi seperti Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Athiyyah al-Anshariyyah, Ummu Sulaim binti Malhan, Umm Haram binti Malhan, Umm al-Harits al-Anshariyyah, Rabi' binti al-Mu'awwadz, Rufaidah al-Anshariyyah, dan lain-lain, ikut bersama dengan Nabi dan para sahabat laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan orang-orang kafir. Tsumal al-Qahramanah, adalah hakim perempuan yang sangat terkenal pada masa pemerintahan khalifah al-Muqtadir. Dia tidak hanya mengadili perkara-perkara perdata melainkan juga pidana. Hadir dalam persidangnya para hakim (*qudhat*), para ahli fikih (*fuqaha'*), dan tokoh-tokoh masyarakat (*al-A'yan*).³⁷ Demikian juga, Turkan Hatun al-Sulthan, hakim perempuan yang sukses, bukan hanya untuk mengadili perkara perdata saja, tetapi juga pidana.

Perempuan yang lain yang hidup pada masa Nabi Muhammad Saw dan berjuang bersama-sama Nabi Muhammad Saw adalah Ummu Ammarah, kecintaan dan kesungguhan untuk menjadikan Islam sebagai pegangan hidup dan Muhammad sebagai tauladan hidup menghantarkannya sebagai pejuang perempuan pertama. Beberapa peristiwa besar seperti Baiat Aqabah, Perang Uhud, Perjanjian Hudaibiyah, Perang Khaybar, Umrah al-Qadhiyyah, Penaklukan Makkah dan Perang Hunain mampu dilalui, dan Ummu Ammarah adalah pejuang perempuan yang melindungi nabi sewaktu perang uhud.³⁸ Dalam perjalanan kehidupan dan kepemimpinan kaum perempuan dapat secara langsung mengemukakan berbagai masalah yang berkaitan dengan perempuan.³⁹ Suatu hari Nabi Muhammad Saw ditanya oleh seorang perempuan pemberani dan cerdas yaitu Ummu Salamah dengan pertanyaan "Mengapa laki-laki disebut dalam al-Qur'an sedangkan kami (perempuan) tidak disebutkan? Jawaban Nabi Muhammad Saw berdasarkan wahyu dan rasul menjelaskan secara terbuka di mimbar menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan melalui wahyu surat al-Ahzab/33: 35⁴⁰

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
٣٥

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan

³⁷ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), Jilid 11, 129.

³⁸ Diriwayatkan dari Ammarah ibn Ghaziyah bahwa Ummu Ammarah berkata: "Ketika orang-orang meninggalkan Rasulullah Saw. Hanya segelintir yang tersisa, yakni sekitar sepuluh orang. Aku, anakku dan suamiiku berdiri dihadapan beliau melindunginya, lalu tiba-tiba datang musuh menunggang kuda dan mengayunkan pedang menyerangku. Ummu Ammarah langsung menghadangnya lalu memukul kaki orang itu hingga jatuh terjerebab. Setelah itu kami kembali melindungi Rasulullah dengan senjata. Mahmud Al-Mishri, *Sahabat Wanita Rasulullah: Kisah Hidup Muslimah Generasi Pertama*, 63-64

³⁹ Para tokoh sahabat juga menyaksikan berbagai peristiwa serupa pada zaman Umar bin Khatab yang kala itu pendapat perempuan diminta untuk menetapkan berbagai keputusan dan memperbaiki keputusan yang telah lalu, lihat Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 119.

⁴⁰ Fatima Mernisi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 154.

perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar

Partisipasi perempuan dalam lingkup politik diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat ini dijelaskan mengenai gambaran kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kehidupan untuk mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*. Hal ini mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan hendaknya dapat mengamati dan mengikuti perkembangan masyarakat. Bekerjasama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang ada di masyarakat, serta mengoptimalkan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan untuk kemaslahatan masyarakat.

E. PENUTUP

Partisipasi Perempuan di masa Nabi Muhammad Saw memberikan inspirasi bagi perempuan saat ini. Peran para perempuan di zaman Nabi Muhammad Saw tidak saja pada ranah domestik (keluarga) akan tetapi dapat berpartisipasi dalam ranah publik melalui aspek ekonomi melalui figure Khadijah, aspek pendidikan dan periwayatan Hadits oleh Aisyah, Ummu Amarah perempuan pertama yang ikut serta berperang bersama Nabi Muhammad Saw, Umu Salamah yang berani berinspirasi dan berdiskusi, Rithah binti Abd Allah al Tsaqafiyah, perempuan ini pemilik dan manager pabrik, Zainab bin Jahsy adalah perempuan pengusaha yang sukses. Pasca Nabi, Umar bin Khattab, penggantinya yang kedua, mengangkat seorang perempuan cerdas dan terpercaya (jujur) bernama As-Syifa, menjadi manager Pasar di Madinah. Perempuan pada zaman Rasulullah dapat berpartisipasi dalam lingkup publik karena Nabi Muhammad Saw memberikan kesempatan dan apresiasi kepada laki-laki dan perempuan untuk ikut dan berperan serta dalam dakwah dan kemajuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Emsoe dan Apriyanto Ranoedarsono. *The Amazing Stories of Al-Qur'an*. Bandung: Salamadani, 2009.
- Alkaff, Husein. *Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Imam Khomeini*. Jakarta: Lentera Basritama, 2004.
- Athibi, Ukasyah Abdulmanan. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- al Atsir, Ibn *Usd al Ghabah*, Juz V, t.th.
- Al-Bar, Muhammad Ali. *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Burudi, Syaid Imad Zaki. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar, 2004.
- Ch, Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia, 2003.
- _____. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hude, Darwis. *Logika Al-Qur'an*. Jakarta: Eurobia, 2015.
- Izzat, Hibbah Rauf. *Wanita dan Politik Pandangan Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- Jamal, Ahmad Muhammad. *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1991.
- Katsir, Ibnu. *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Darul Fikr, t.th, Jilid 11.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mernisi, Fatima. *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- al-Misri, Mahmud. *Sahabat-Wanita Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Zaman, 2011.
- Muhammad, Husein. *Perempuan, Islam dan Negara*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurtubi*, diterjemahkan oleh Akhmad Khatib, dari judul *Al-Jami' li Ahkaam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Shahih Muslim, *Kitab al Thalaq, Jawaz Khuruj al Mu'tadah al Bain*, Hadits No. 2727.
- Sirin, Kaheron "Membangun Masyarakat Qur'ani: Rekonstruksi Pemikiran dan Gerakan Perempuan Menuju Keluarga Anti Kekerasan", *Jurnal al-Burhan*, no.7 (2007)
- Tamimiy, Muhammad bin Hiban Abu Hatim, *Shohih Ibnu Hibban*, juz 9. Beirut: Muasasah Risalah, 1993.
- Umar, Nasaruddin. *Paradigma Baru Teologi Perempuan*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- al-Zamakhshari, Al-Imam Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin 'Umar, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa al-'Uyun al-Aqawil fi wujuh al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tth, Jilid 2

